

ANALISIS KEKUATAN PEMBUKTIAN *VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN

Salafiyah Diwayanti*¹, Arsyad Aldyan²

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: salafiyahdiwayanti@student.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) atas *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam tindak pidana pemerkosaan pada Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/Pn.Kds. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif serta menggunakan pendekatan kasus. Penelitian ini menunjukkan bahwa *Visum et Repertum* penting sebagai alat bukti dalam tindak pidana pemerkosaan karena berperan dalam proses pembuktian perkara pidana yang dapat memberikan gambaran yang jelas tentang suatu tindak pidana. Kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) atas *Visum et Repertum* dalam Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN.Kds bersifat bebas bagi hakim. Alat-alat bukti yang diajukan dalam kasus ini berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat *Visum et Repertum* memiliki keterkaitan antara satu sama lain. Kekuatan alat bukti tersebut sama, tidak ada melebihi yang lain. Kekuatan pembuktiannya bersifat bebas tidak mengikat, tergantung pada penilaian hakim.

Kata Kunci: Kekuatan Pembuktian, *Visum et Repertum*

Abstract: This study aims to explain how the strenght of evidence (*bewijskracht*) for *Visum et Repertum* as evidence in the crime of rape in Decision Number 42/Pid.B/2021/PN.Kds. The research method used is a normative legal research method with a prescriptive nature of research and uses a case approach. This research shows that *Visum et Repertum* is important as evidence in the crime of rape because it plays a role in the process of proving a criminal case which can provide a clear picture of crime. Strenght of Evidence (*bewijskracht*) for *Visum et Repertum* in Decision Number 42/Pid.B/2021/PN.Kds is independent for the judge. The evidence presented in this case in the form of witness testimony, defendant's statement, *Visum et Repertum* letter are related to one another. The strenght of the evidence is the same, no one exceeds the other. The strenght of the proof is free and not binding, depending on the judges's assesment

Keywords: Strenght of Evidence, *Visum et Repertum*

1. Pendahuluan

Kejahatan terhadap kesusilaan merupakan kejahatan yang tentunya dapat menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran bagi masyarakat terutama kejahatan-kejahatan yang berbau seksual¹. Kejahatan ini bisa terjadi kepada siapapun, termasuk anak-anak. Akhir-akhir ini banyak sekali anak-anak yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan. Hal ini terjadi karena anak-anak merupakan suatu objek yang lemah, sehingga anak sering dijadikan bahan eksploitasi dan pelampiasan tindak pidana. Tentunya hal ini sangat mencemaskan, sebab hal ini akan mempengaruhi psikologis perkembangan anak dan menimbulkan trauma seumur hidupnya. Di Indonesia tindak

¹ Wira Pratiwi. 2012. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Secara Berlanjut*. Jurnal Fakultas Hukum. Makassar: Universitas Hassanudin

pidana kejahatan asusila telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu berkaitan dengan persetujuan terhadap anak juga sudah diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Setiap terjadi tindak pidana pasti memerlukan pemeriksaan. Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya memiliki tujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiële waarheid*), yaitu mencari kebenaran yang sebenarnya dan selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum. Proses pencarian kebenaran materiil atas perkara pidana dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu seperti tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan untuk menentukan lebih lanjut putusan pidana yang akan diambil.

Penemuan kebenaran materiil sendiri tidak terlepas dari masalah pembuktian (*bewijskracht*). Dalam pembuktian masing-masing pihak mengajukan alat bukti yang sekaligus dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim (*Ratio Decidendi*) dalam menjatuhkan. Namun, dalam upaya untuk menemukan kebenaran materiil pada suatu kasus seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri, karena biasanya masalah yang ditangani berada di luar kemampuan atau keahlian para penegak hukum tersebut. Dalam hal demikian maka sangat diperlukan bantuan dari seorang ahli dalam rangka untuk mencari dan mengungkap lebih jauh mengenai kebenaran materiil yang selengkap-lengkapnyanya bagi para penegak hukum tersebut terhadap suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya.

Bantuan ahli tersebut adalah dokter ahli dalam kedokteran kehakiman forensik yang berkaitan erat dengan Ilmu Kedokteran Kehakiman. Menurut Ranoemihardja dalam buku Tolib Setiady mengenai pokok-pokok ilmu kedokteran kehakiman menyatakan bahwa "Ilmu kedokteran kehakiman adalah ilmu yang menggunakan ilmu kedokteran untuk membantu peradilan baik dalam perkara pidana maupun dalam perkara lain seperti perdata"². *Visum et Repertum* yang dikenal dalam bidang ilmu kedokteran forensik menjadi salah satu dari sekian banyak upaya dan sarana yang dilakukan oleh para dokter, ahli atau dokter ahli kedokteran kehakiman (forensik) dalam membantu menjernihkan suatu perkara pidana³.

Visum et Repertum dalam pengungkapan suatu kasus, menunjukkan peranan yang sangat penting bagi tindakan pihak kepolisian selaku aparat penyidik. Pembuktian terhadap unsur tindak pidana dari hasil pemeriksaan yang termuat dalam *Visum et Repertum*, menentukan langkah yang diambil pihak kepolisian dalam mengusut suatu kasus. Tidak hanya pada tahap penyidikan saja, tapi juga pada tahap persidangan hakim juga sangat membutuhkan bantuan dari keterangan ahli sebagai alat bukti, hal ini

² Tolib Setiyadi. 2009. *Pokok-pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Bandung: Alfabeta

³ R. Soeparmono. 2002. *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung: Mandar Maju

bertujuan agar hakim bisa memberikan putusan dengan keyakinan secara penuh dan bisa dipertanggungjawabkan sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. Tujuan serta kewajiban ilmu kedokteran kehakiman adalah membantu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dalam menghadapi kasus-kasus perkara yang hanya dapat dipecahkan dengan ilmu pengetahuan kedokteran. Salah satu kasus yang menunjukkan bahwa pihak kepolisian selaku aparat penyidik sangat membutuhkan keterangan ahli dalam tindakan penyidikan yang dilakukannya yaitu pada pengungkapan kasus tindak pidana pemerkosaan.

Kasus pemerkosaan pada Putusan Nomor. 42/Pid.B/2021/PN. Kudus dimana menurut keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan pada saat kejadian ini yang mengetahui hanya Saksi I (Saksi anak korban) dan terdakwa dimana awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di dalam kamar tidur di rumah terdakwa pada saat kejadian korban sedang tidur. Terdakwa menepuk-nepuk paha Anak Korban sehingga Anak Korban terbangun kemudian terdakwa mengganti celana dengan sarung dan terdakwa melepas celana dalamnya sendiri selanjutnya terdakwa menurunkan celana dalam Anak Korban sampai mata kaki kemudian terjadilah kasus pemerkosaan tersebut. Anak korban mencoba menolak dan melepaskan diri dengan cara memukul -ukul bahu terdakwa. Namun, terdakwa justru mengancam Anak Korban dengan berkata "jangan bilang Ibu, kalau bilang kamu saya bunuh". Sejak bulan Januari 2021 sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 7 (tujuh) kali.

Bisa diketahui bahwa dalam proses pembuktian pada kasus tindak pidana perkosaan sangatlah mempengaruhi keadaan psikologis korban, korban harus memberikan keterangan detail pada saat proses pembuktian terkait kejadian yang telah dialaminya. Lemah dan kurangnya alat bukti dalam tindak pidana perkosaan menyebabkan banyak pelaku yang lolos dari jeratan hukum. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan dari pihak korban. Banyak korban yang melaporkan kejadian tindak pidana perkosaan itu setelah beberapa hari atau beberapa minggu setelah kejadian itu terjadi.

Bukti telah terjadinya perkosaan dapat hilang apabila korban tidak segera melapor telah terjadinya perkosaan pada dirinya. Hal-hal tersebut menyulitkan penyidik dalam mengumpulkan bukti-bukti, yang kemudian juga akan menyulitkan penyidik dalam proses penyidikan dan jaksa dalam membuktikan di muka persidangan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana perkosaan. Oleh karena itu yang menjadi salah satu bukti dalam tindak pidana perkosaan ini adalah *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus yang dibuat oleh Dokter Anurudha, Sp. OG pada tanggal 26 Januari 2021 terhadap anak korban dengan kesimpulan pada pemeriksaan bahwa terdapat robekan pada selaput dara jam 9 dan jam 3, dan tidak dijumpai adanya tanda-tanda bekas kekerasan di sekitar alat kelamin.

Jika ditelaah lebih jauh, bagaimana kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) atas *Visum et Repertum* yang digunakan sebagai alat bukti dalam tindak pidana pemerkosaan. hal ini lah yang menjadi urgensi dalam penelitian ini yang kemudian akan dikaji secara komprehensif.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dengan mendasarkan hukum sebagai suatu norma. Penelitian hukum normatif sering disebut sebagai penelitian doktrinal karena bahan hukum yang dijadikan sebuah referensi adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁴. Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian bersifat preskriptif. Penelitian bersifat preskriptif adalah objek ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum serta merupakan koherensi antara tingkah laku bukan perilaku individu dengan norma hukum. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus. Pendekatan kasus yang dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang hendak dikaji. Kasus yang hendak dikaji tersebut merupakan kasus yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, Putusan Pengadilan Nomor 42/Pid.B/2021/PN.Kds. Sedangkan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku referensi, jurnal, dan publikasi hukum, skripsi, dan artikel dari internet yang memiliki relevansi dengan topik yang diangkat. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan dan dianalisis dengan metode silogisme deduktif yang berpangkal dari pengajuan premis mayor dan premis minor. Kemudian dapat ditarik kesimpulan dari dua premis tersebut.

3. Pembahasan

3.1. Uraian Singkat Peristiwa

Sekiadi Alias Andre Bin Sadip telah melakukan persetubuhan dengan anak kandungnya yaitu Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di dalam kamar tidur di rumah Sekiadi di Desa Loram Kulon Rt. 09 Rw. 04 Kec. Jati Kab. Kudus. Awalnya Anak Korban yang berusia 9 (sembilan) tahun sedang tidur di dalam kamar kemudian Sekiadi membangunkan Anak Korban dengan cara menepuk-nepuk paha Anak Korban sehingga Anak Korban terbangun kemudian Sekiadi mengganti celana dengan sarung dan Sekiadi melepas celana dalamnya sendiri. Selanjutnya Anak Korban tidur lagi namun kembali dibangunkan oleh Sekiadi sehingga Anak Korban terbangun kemudian Sekiadi membuka rok Anak Korban ke atas setelah itu Sekiadi menurunkan celana dalam Anak Korban sampai mata kaki kemudian Sekiadi menjilati vagina Anak Korban selanjutnya menggesek-gesekkan penis Sekiadi ke vagina Anak Korban sampai penis Sekiadi tegang. Setelah itu Sekiadi membuka sarung kemudian terdakwa memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak Korban kemudian penis Sekiadi dikeluarkan masukan ke vagina Anak Korban selanjutnya Anak Korban mencoba melepaskan diri dengan cara Anak Korban memukul-mukul bahu Sekiadi dan Anak Korban berkata “tidak mau tidak mau” kemudian Sekiadi berkata “besok mainan mobil lagi” kemudian Sekiadi masih memasukkan dan mengeluarkan penisnya

⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum (Edisi Regu)*. Jakarta: Prenada Media Grup

secara berulang-ulang ke vagina Anak Korban, setelah itu Sekiadi turun dari tempat tidur dan Anak Korban tidur kembali kemudian pada saat Anak Korban masih tidur Sekiadi memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak Korban sehingga Anak Korban terbangun. Selanjutnya penis Sekiadi dikeluarkan masukkan ke vagina Anak Korban kemudian penis Sekiadi mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban. Setelah itu Sekiadi memakaikan kembali celana dalam dan rok Anak Korban. Diketahui juga bahwa sejak bulan Januari 2020 sampai dengan hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 Sekiadi telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak tujuh kali dan mengancam Anak Korban setelah Sekiadi melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban saat pertama kali yaitu Sekiadi berkata kepada Anak Korban “jangan bilang ibu, kalau bilang kamu saya bunuh” dan Sekiadi juga memukul kepala Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya sehingga Anak Korban takut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban dilakukan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum daerah Dr. Sp. OG pada tanggal 26 Januari 2021 dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban dengan ditemukan adanya robekan pada selaput dara jam 9 dan jam 3, dan tidak dijumpai adanya tanda-tanda bekas kekerasan di sekitar alat kelamin.

3.2. Pembuktian dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) dari *Visum et Repertum* dalam proses pembuktian pada perkara tindak pidana pemerkosaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor: 42/Pid/b/2021/Pn.Kds, terlebih dahulu akan penulis uraikan mengenai pembuktian sebagai suatu hal yang penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Pembuktian merupakan suatu ketentuan yang menguraikan tentang penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan. Proses pembuktian merupakan satu rangkaian yang sangat menentukan dalam pengambilan putusan hakim. Sistem pembuktian merupakan suatu aturan mengenai macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinan⁵.

Memang tidaklah dijelaskan secara mendalam berkaitan dengan konteks pembuktian, hanya saja di dalam Pasal 183 KUHAP menyebutkan bahwa “*hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*”. Pasal ini mengatur untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus ada kesalahannya terbukti dengan

⁵ Fachrul Rozi, 2018, *Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana*, Jurnal Yuridis Unaja, Vol. 1, No. 2, Halaman 19-33

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah guna menemukan dan mewujudkan pencapaian minimal batas pembuktian guna memperoleh keyakinan dan menentukan nilai kekuatan pembuktian yang dapat atau tidak dapat mendukung keterbuktian kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Dalam Pembuktian pada hukum acara pidana tentu tidak dapat dipisahkan dari ketentuan mengenai alat bukti dan barang bukti yang ada dalam KUHAP, mengingat alat bukti dan barang bukti menjadi dasar dalam memutus perkara pidana. Pada teori pembuktian, pembuktian dapat dibuktikan dengan adanya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa seperti yang telah disebutkan sebagai alat bukti yang sah dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Menurut Andi Hamzah sistem pembuktian benar atau tidaknya terdakwa melakukan kejahatan adalah: “Merupakan hal yang amat penting dalam hukum acara pidana. Sebab dalam konteks inilah hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seorang terdakwa yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk itulah pembuktian dalam hukum acara pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran yang materil (kebenaran yang sesungguhnya)”⁶. Artinya, pembuktian dalam kasus tindak pidana merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu proses peradilan guna mencari kebenaran materil dalam perkara pidana tersebut, yang tentunya hal ini juga menjadi tujuan utama dari Hukum Acara Pidana itu sendiri.

3.3. Tinjauan Tentang *Visum et Repertum*

Visum et Repertum adalah istilah yang dikenal dalam Ilmu Kedokteran Forensik, biasanya dikenal dengan nama “*Visum*”. *Visum* berasal dari bahasa Latin, bentuk tunggalnya adalah “*visa*”. Dipandang dari arti etimologi atau tata bahasa, kata “*visum*” atau “*visa*” berarti tanda melihat atau melihat yang artinya penandatanganan dari barang bukti tentang segala sesuatu hal yang ditemukan, disetujui, dan disahkan, sedangkan “*Repertum*” berarti melapor yang artinya apa yang telah didapat dari pemeriksaan dokter terhadap korban. Secara etimologi, *Visum et Repertum* adalah apa yang dilihat dan ditemukan. ⁷*Visum Et Repertum* dibuat oleh dokter sesuai apa yang dilihat dan ditemukannya pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah kedokteran, serta berdasarkan pengetahuannya. *Visum et Repertum* harus mencakup keterangan-keterangan yang diberikan oleh Dokter kepada Penyidik, agar Penyidik dapat melakukan tugasnya, yaitu memperjelas suatu perkara pidana.

Selain itu *Visum et Repertum* merupakan suatu hal yang penting dalam pembuktian karena menggantikan sepenuhnya *corpus delicti* (tanda bukti)⁸. Dalam suatu perkara pidana yang berhubungan dengan tubuh manusia, maka tubuh korban tersebutlah merupakan *corpus delicti*. Maka oleh karenanya *corpus delicti* yang demikian tidak

⁶ Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

⁷ Wahyuningsih, Hambali Thalib, dan Azwad Rahmat Hambali. 2021. *Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum dalam Tindak Pidana Perkosaan*. Journal of Lex Generalis (JLG). Vol. 2 No. 3, Hal 1279-1290

⁸ Tri Astuti Handayani, 2020, Peranan Visum et Repertum Pada Tahap Penyidikan dalam Mengungkap Tindak Pidana Pengeroyokan, Justitiable Jurnal Hukum, Vol. 2 No. 2, Halaman 22-31

mungkin disediakan atau diajukan pada sidang pengadilan dan secara mutlak harus diganti dengan *Visum et Repertum*.

Visum et Repertum disini berarti berperan sebagai alat penerangan bagi Hakim serta alat bukti yang cukup vital, karena di dalamnya terdapat petunjuk-petunjuk yang dapat membantu Hakim dalam membedakan apakah pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa itu memang termasuk kedalam pembunuhan biasa atau pembunuhan yang telah direncanakan terlebih dahulu⁹.

Tujuan *Visum et Repertum* adalah untuk mengungkapkan suatu kenyataan akan fakta-fakta dari bukti-bukti tersebut atas semua keadaan/hal sebagaimana tertuang dalam bagian pemberitaan agar hakim dapat mengambil putusannya dengan tepat atas dasar kenyataan fakta-fakta tersebut, sehingga dapat menjadi pendukung atas keyakinan hakim¹⁰.

H.M. Soedjatmiko menerangkan bahwa *visum et repertum* digolongkan menurut objek yang diperiksa, yakni sebagai berikut¹¹:

- 1) *Visum et Repertum* Psikiatri, merupakan keterangan dari dokter spesialis jiwa mengenai keadaan psikis seseorang untuk kepentingan hukum
- 2) *Visum et Repertum* Ragawi/Fisik, dibedakan menjadi 2 yaitu:
 - a. *Visum et Repertum* Jenazah, *Visum* ini dilakukan pada orang mati. Untuk melakukannya, penyidik akan mengajukan permintaan bedah mayat atau otopsi.
 - b. *Visum et Repertum* Korban Hidup
 - (1) *Visum et Repertum* Biasa, *Visum* yang dilakukan pada korban yang tidak memerlukan perawatan lebih lanjut.
 - (2) *Visum et Repertum* Sementara, *visum* yang dilakukan apabila korban memerlukan perawatan lebih lanjut karena diagnosis dan derajat lukanya belum dapat dibuat. Apabila sembuh, baru akan dilakukan *Visum et Repertum* lanjutan.
 - (3) *Visum et Repertum* Lanjutan, *visum* yang dilakukan dalam hal korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut karena sembuh, pindah dirawat dokter, atau meninggal.
- 3) *Visum et Repertum* Tempat kejadian Perkara, *visum* yang dilakukan setelah dokter selesai melaksanakan pemeriksaan di TKP

⁹ Yosy Ardhyana, 2017, *Analisis Atas Permintaan Penyidik Untuk Dilakukannya Visum Et Repertum Menurut KUHP*, Lex Administratum, Vol. 5 No. 2, Halaman 111-117

¹⁰ Lisayanty, 2019, *Kedudukan Visum et Repertum dalam Pengungkapan Delik Pembunuhan di Wilayah Hukum Polrestaes Makassar*, Phinisi Integration Review. Vol. 2 No. 2, Halaman 271-280

¹¹ H.M. Soedjatmiko. 2001. *Ilmu Kedokteran Forensik*. Malang: Fakultas Kedokteran UNIBRAW Malang

- 4) *Visum et Repertum Penggalian Jenazah*, visum yang dilakukan setelah dokter selesai melakukan penggalian jenazah.
- 5) *Visum et Repertum Barang Bukti*, Visum terhadap barang bukti yang ditemukan dan berhubungan dengan tindak pidana, contohnya darah, mani, pisau, dll.

3.4. Kekuatan Pembuktian (*bewijskracht*) Atas Visum et Repertum sebagai alat bukti dalam Tindak pidana Perkosaan pada putusan No. 42/Pid.b/2021/PN.Kds

Pembahasan selanjutnya mengenai *bewijskracht*. Pembuktian yang telah didefinisikan oleh banyak literatur mengenai hukum pembuktian itu sendiri, menurut Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya Teori dan Hukum Pembuktian, *Bewijskracht* dapat diartikan sebagai kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan¹². Penilaian tersebut merupakan otoritas hakim. Hakimlah yang menilai dan menentukan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. Kekuatan pembuktian juga terletak pada bukti yang diajukan, apakah bukti tersebut relevan atau tidak dengan perkara yang sedang disidangkan. Jika bukti tersebut relevan, kekuatan pembuktian selanjutnya mengarah pada apakah bukti tersebut dapat diterima atau tidak.

Pada perkara tindak pidana perkosaan yang dilakukan secara paksa terhadap anak dengan Terdakwa Sekiadi alias Andre bin Sadip yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kudus dengan Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN.Kds. Pada perkara ini pembuktian yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum bertujuan untuk membuktikan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan yaitu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dengan mengajukan alat bukti dalam persidangan berupa keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

Penuntut Umum melakukan pembuktian dengan mengajukan alat bukti dan barang bukti di dalam persidangan. Alat bukti yang diajukan di dalam persidangan diantaranya yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan surat. Sedangkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu 1 (satu) potong celana dalam warna biru, 1 (satu) sarung motif garis warna biru, 1 (satu) celana dalam warna pink, dan 1 (satu) baju terusan panjang warna coklat. Terhadap parameter *bewijskracht*, hakimlah yang memiliki otoritas untuk menilai alat bukti. Penulis akan membahasnya pada pembahasan selanjutnya terkait apakah alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada kasus ini memiliki kekuatan pembuktian atau tidak.

Dalam tindak pidana perkosaan merupakan suatu tindak pidana yang hanya dapat dibuktikan dengan alat bukti dan barang bukti bahwa tindak pidana tersebut telah terjadi. Dalam membuktikan telah terjadi atau tidaknya tindak pidana perkosaan sering

¹² Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.

mengalami kesulitan karena biasanya dilakukan di tempat yang sepi sehingga tidak ada saksi yang melihat langsung peristiwa tersebut kecuali saksi korban dan Terdakwa saja, selain itu juga kadang Terdakwa tidak mau mengakui kejadian tersebut dan hakim akan sangat sulit membuktikan dan memutus perkara tersebut ditambah objek tindak pidana dalam kasus ini merupakan seorang anak perempuan berusia 9 (sembilan) tahun. Anak tidak secakap orang dewasa sehingga ketika sesuatu terjadi pada dirinya, terkadang anak sulit dalam menjelaskan keadaan apa yang telah terjadi kepadanya, sehingga alat bukti yang ada pada tubuh korban sangat penting di dalam proses pembuktian di persidangan guna mencari kebenaran materiil dari suatu peristiwa atau perbuatan pidana yang telah terjadi tersebut.

Tindak pidana perkosaan yang dilakukan secara paksa terhadap anak yang dilakukan oleh Terdakwa Sekiadi alias Andre bin Sadip perlu dilakukan pemeriksaan *hymen* atau selaput dara pada korban dan juga bukti lain yang ada pada tubuh korban untuk membuktikan benar atau tidaknya tindak pidana tersebut. Untuk itu pemeriksaan bukti-bukti apakah benar telah terjadi suatu tindak pidana kepadanya perlu memeriksa bukti yang berhubungan dengan anggota tubuh manusia. Hakim sendiri tidak memiliki pengetahuan mengenai bukti fisik yang ada pada korban seperti kondisi *hymen* atau selaput dara, luka, maupun infeksi. Sehingga untuk mencari kebenaran materiil dari suatu peristiwa atau perbuatan pidana yang telah terjadi, selain menggunakan ilmu hukum, maka diperlukan juga bantuan dari disiplin ilmu lain, antara lain adalah ilmu kedokteran kehakiman. Oleh karena itu pembuktian dalam suatu perkara tindak pidana persetubuhan yang dilakukan secara paksa terhadap anak membutuhkan bantuan dari seorang ahli guna membuktikan benar atau tidaknya peristiwa tersebut.

Bantuan dokter sebagai ahli dilakukan secara tertulis berbentuk *Visum et Repertum*. *Visum et Repertum* tersebut harus dibuat sejelas dan sebaik mungkin agar hakim dapat menggunakan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti serta berperan dalam proses pembuktian perkara pidana yang dapat memberikan gambaran yang jelas tentang suatu tindak pidana¹³. Sebagaimana yang telah dikemukakan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Kudus yang termuat dalam Putusan Nomor. 42/Pid.B/2021/PN.Kds, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti di antaranya berupa *Visum et Repertum*. *Visum et Repertum* ini dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan seorang dokter, dan dibuat atas sumpah jabatannya, sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai keautentikan. Hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sp. OG pada tanggal 26 Januari 2021, pada kasus ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan yaitu telah ditemukan adanya robekan pada selaput dara jam 9 dan jam 3, dan tidak dijumpai adanya tanda-tanda bekas kekerasan di sekitar alat kelamin.

¹³ Adriansyah, Asan, Abdul, 2020, *The Quality of Visum et Repertum on The Injuries of Living Victims in Deli Serdang General Hospital in 2017-2018*, Vol.7, No. 1, Halaman 83-88

Melalui alat bukti *Visum et Repertum* ini, unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama terbukti. *Visum et Repertum* ini membuktikan bahwa benar telah terjadi tindak pidana persetubuhan yang dilakukan secara paksa terhadap anak yang mengakibatkan robeknya selaput dara (*hymen*) pada tubuh korban. Dapat disimpulkan bahwa kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* dalam studi kasus ini sangat penting dalam proses pembuktian yang berfungsi untuk menguatkan bukti-bukti lainnya seperti keterangan saksi, sehingga memudahkan dan memberikan keyakinan pada hakim sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkaranya.

Terpenuhinya unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama karena *Visum et Repertum* membuat unsur dari Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Sekiadi alis Andre bin Sadip harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu.

Dalam tindak pidana perkosaan sangat sulit dibuktikan tanpa adanya barang bukti. Keterangan terdakwa dan keterangan saksi saja belum tentu dapat meyakinkan hakim. Sehingga diketahui bahwa *Visum et Repertum* ini merupakan pendekatan ilmiah untuk membuktikan suatu yang tidak mungkin dicapai hanya dengan ilmu yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tetapi harus dicapai dengan ilmu bantu sehingga pemeriksaan perkara lebih jelas. Dengan kata lain *Visum et Repertum* secara utuh telah menjembatani ilmu kedokteran dengan ilmu hukum sehingga dengan membaca *Visum et Repertum* dapat diketahui dengan jelas apa yang telah terjadi pada seseorang dan pra praktisi hukum dapat menerapkan norma-norma huku pada perkara pidana yang menyangkut tubuh atau jiwa manusia.

Kedudukan *Visum et Repertum* tidak diatur di dalam KUHAP, namun keberadaanya sebagai keterangan tertulis dari ahli termasuk kedalam alat bukti surat. Dalam Lembaran Negara Tahun 1973 No 350 Pasal 1 dan Pasal 2 yang menyatakan bahwa *Visum et Repertum* adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah atau janji. Sehubungan dengan *Visum et Repertum* yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan dokter ahli, bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada hakim dalam memberikan pertimbangan dan memutus sebuah perkara.

Dalam Hukum Acara Pidana sebagaimana yang ditentukan dalam KUHAP, sama sekali tidak mengatur ketentuan yang khusus tentang nilai kekuatan pembuktian surat. Maka untuk menilai kekuatan pembuktian dari *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat dapat dilihat dari segi teori serta menghubungkannya dengan beberapa prinsip pembuktian yang diatur dalam KUHAP.

Dilihat dari segi formal, pada Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP menjelaskan bahwa alat bukti surat merupakan alat bukti yang sempurna, surat merupakan keterangan yang dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan perundang-undangan. Sedangkan kalau dilihat dari segi materiil maka seluruh alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 187 KUHAP bukanlah merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat. Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat mempunyai nilai pembuktian yang sama dengan alat pembuktian keterangan saksi, dan alat pembuktian keterangan ahli yaitu bersifat bebas tanpa mengurangi sifat kesempurnaan formal alat bukti surat seperti yang disebutkan dalam Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP. Hakim bebas untuk menilai kekuatan pembuktiannya yang mana hakim dapat menggunakan atau menyingkirkannya.

Adapun ketidakterikatan hakim atas alat bukti surat didasarkan pada beberapa asas, yaitu¹⁴ :

a. Asas mencari kebenaran

Pada pemeriksaan perkara pidana memiliki tujuan utama yaitu untuk mencari kebenaran materiil atau kebenaran sejati, bukan mencari kebenaran formal. Berdasarkan asas ini maka hakim bebas untuk menilai kebenaran yang terdapat dalam alat bukti surat. Walaupun dari segi formal itu masih dapat disingkirkan demi untuk mencapai dan mewujudkan kebenaran materiil atau kebenaran sejati.

b. Asas keyakinan hakim

Asas ini terlihat pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang berhubungan erat dengan ajaran sistem pembuktian yang dianut KUHAP, yaitu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif.

c. Asas minimum pembuktian

Dalam Pasal 183 KUHAP menyebutkan bahwa "*hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*". Pasal ini mengatur untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus ada kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah guna menemukan dan mewujudkan pencapaian minimal batas pembuktian guna memperoleh keyakinan dan menentukan nilai kekuatan pembuktian yang dapat atau tidak dapat mendukung keterbuktian kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa

¹⁴ Geraldo Angelo, 2018, Surat Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jurnal Lex Crimen, Vol. 7, No. 5, Halaman 56-63

Berdasarkan telaah yang sudah diuraikan sebelumnya dapat diketahui bahwa dalam perkara pidana, secara formil kekuatan pembuktian keterangan ahli tidak mengikat hakim. Hal ini sejalan dengan sistem pembuktian yang dianut dalam peradilan pidana, yaitu pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepada keterangan ahli. Demikian juga keterangan seorang ahli yang menjadi alat bukti surat (*Visum et Repertum*). Kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) atas *Visum et repertum* dalam Putusan Nomor 42/Pid.B/202/PN.Kds bersifat bebas bagi hakim. *Bewijskracht* adalah kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan. Penilaian tersebut merupakan otoritas hakim. Alat-alat bukti yang diajukan dalam kasus ini berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan surat *Visum et Repertum* memiliki keterkaitan antara satu sama lain. Meskipun merupakan alat bukti utama dalam pembuktian kasus perkosaan, namun bukan berarti menjadi alat bukti yang paling berpengaruh pada hakim dalam menjatuhkan putusan. Kekuatan alat-alat bukti tersebut sama, tidak ada melebihi yang lain. Kekuatan pembuktiannya bersifat bebas dan tidak mengikat, tergantung pada penilaian hakim.

4. Kesimpulan

Kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) atas *Visum et Repertum* dalam Putusan Nomor 42/Pid.B/202/PN.Kds bersifat bebas bagi hakim. Namun demikian *Visum et Repertum* bisa bertindak sebagai dokumen kalau dokter ahli tidak datang di persidangan. *Bewijskracht* adalah kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan. Penilaian tersebut merupakan otoritas hakim. Alat-alat bukti yang diajukan dalam kasus ini berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat *Visum et Repertum* memiliki keterkaitan antara satu sama lain. Kekuatan alat-alat bukti tersebut sama, tidak ada melebihi yang lain. Kekuatan pembuktiannya bersifat bebas dan tidak mengikat, tergantung pada penilaian hakim.

Referensi

- Adriansyah, Asan, Abdul. 2020. *The Quality of Visum et Repertum on The Injuries of Living Victims in Deli Serdang General Hospital in 2017-2018*. Vol.7 No. 1. Halaman 83-88
- Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga
- Fachrul Rozi. 2018. *Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana*. Jurnal Yuridis Unaja. Vol. 1 No. 2. Halaman 19-33
- Geraldo Angelo. 2018. *Surat Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jurnal Lex Crimen. Vol. 7 No. 5. Halaman 56-63
- H. M. Soedjatmiko. 2001. *Ilmu Kedokteran Forensik*. Malang: Fakultas Kedokteran UNIBRAW Malang
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- Lisayanty. 2019. *Kedudukan Visum et Repertum dalam Pengungkapan Delik Pembunuhan di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar*. Phinisi Integration Review. Vol. 2 No. 2. Halaman 271-280
- Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum (Edisi Regu)*. Jakarta: Prenada Media Grup
- Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN.Kds
- R. Soeparmono. 2002. *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung: Mandar Maju
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Tolib Setiyadi. 2009. *Pokok-pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Bandung: Alfabeta
- Tri Astuti Handayani. 2020. *Peranan Visum et Repertum Pada Tahap Penyidikan dalam Mengungkap Tindak Pidana Pengeroyokan*. Justitiable Jurnal Hukum. Vol. 2 No. 2. Halaman 22-31
- Wira Pratiwi. 2012. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Secara Berlanjut*. Jurnal Fakultas Hukum. Makassar: Universitas Hassanudin
- Wahyuningsih, Hambali Thalib, dan Azwad Rahmat Hambali. 2021. *Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum dalam Tindak Pidana Perkosaan*. Journal of Lex Generalis (JLG). Vol. 2 No. 3. Halaman 1279-1290
- Yosy Ardhyhan. 2017. *Analisis Atas Permintaan Penyidik Untuk Dilakukannya Visum Et Repertum Menurut KUHAP*. Lex Administratum. Vol. 5 No. 2. Halaman 111-117